



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 2019 /UN26/PP.07.00/2019

TENTANG

DOSEN PENGASUH PRAKTIKUM/RESPONSI SEMESTER GANJIL  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020 PROGRAM STUDI S3 MULTIDIPLIN,  
DOKTOR ILMU LINGKUNGAN, PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG  
TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 telah berlangsung dan kinerja para dosen dalam melaksanakan praktikum/responsi di Program Studi S3 Multidisiplin Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung perlu untuk ditingkatkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Tim Dosen Pengasuh Praktikum/Responsi Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi S3 Multidisiplin Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 32/KPT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Lingkungan Program Doktor pada Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG  
PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGASUH PRAKTIKUM/  
RESPONSI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

PADA PROGRAM STUDI S3 MULTIDISIPLIN, DOKTOR ILMU LINGKUNGAN, PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019.

- KESATU : Mengangkat Tim Dosen Pengasuh Praktikum/Responsi Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi S3 Multidisiplin Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Dosen Pengasuh Praktikum/Responsi Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi S3 Multidisiplin Doktor Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Lampung dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETIGA : Kepada nama dosen yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini diberikan insentif menurut skema remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 16 September 2019  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan:  
1. Para Wakil Rektor;  
2. Para Kepala Biro;  
3. Para Dekan;  
Universitas Lampung

HASRIADI MAT AKIN  
NIP 195706291986031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2019 /UN26/PP.07.00/2019

TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2019.

TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGASUH PRAKTIKUM/RESPONSI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 PADA PROGRAM STUDI S3 MULTIDISIPLIN, DOKTOR ILMU LINGKUNGAN, PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019.

NO	NAMA DOSEN NIP / GOLONGAN	KODE MK/ SKS	NAMA MATA KULIAH
(A)	(B)	(C)	(D)
1	Prof. Drs. Mustofa, MA., Ph.D. 195701011984031020 IV/b	UNI918102 3 (2-1)	Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Ilmiah (PJ)
2	Prof. Dr. Sutopo Hadi, S.Si, M.Sc. 197104151995121001 IV/b	UNI918102 3 (2-1)	Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Ilmiah
3	Dr. Eng. Dewi Agustina Iryani, S.T., M.T. 197208252000032001 III/d	UNI918102 3 (2-1)	Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Ilmiah
4	Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S. 195809231982111001 IV/e	DIL918101 3 (2-1)	Ekologi Tropika dan Rekayasa Lingkungan
5	Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si. 195908111986031001 IV/b	DIL918101 3 (2-1)	Ekologi Tropika dan Rekayasa Lingkungan (PJ)
6	Drs. Tugiyono, Ph.D., M.Sc. 196411191990031001 IV/b	DIL918101 3 (2-1)	Ekologi Tropika dan Rekayasa Lingkungan

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

